

**KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA *OVERSPEL*
(STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

**AHMAD QOMARUZZAMAN
NIM: 18103060076**

PEMBIMBING:

**SURUR ROIQOH, M.H.
NIP: 19861113 201903 2 012**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Tindak pidana *overspel* atau perzinaan kerap kali tak luput jadi pusat perhatian, karena zina adalah suatu kejahatan asusila yang dianggap tabu oleh masyarakat. Bergesernya nilai kesusilaan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat dapat terlihat dari perilaku sebagian besar pelaku zina yang semakin berani dan tidak mencerminkan rasa bersalah. Tindak pidana *overspel* atau perzinaan merupakan salah satu penyebab tingginya tingkat perceraian di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia mempengaruhi pada semakin majunya penggunaan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana perzinaan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa persidangan kasus tindak pidana perzinaan yang sudah menggunakan bukti berbasis elektronik seperti rekaman video atau CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan. Akan tetapi dalam didalam KUHAP maupun hukum pidana Islam belum mengakomodir penggunaan alat bukti elektronik, sehingga diperlukan peraturan lain atau penerapan teori agar penggunaan alat bukti elektronik tidak diragukan keabsahan dalam persidangan tindak pidana *overspel* atau perzinaan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berpijak pada sumber-sumber pustaka yang relevan dengan penelitian, sehingga menjadikan penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan dan penelitian ini bersifat deskriptif, analitis dan komparatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis komparatif objek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alat bukti elektronik yang digunakan dalam persidangan tindak pidana *overspel* yaitu sah menurut hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam dengan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Perbedaan antara hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap penggunaan alat bukti elektronik dalam tindak pidana *overspel* (perzinaan) adalah dalam hukum pidana Indonesia penyertaan alat bukti elektronik harus disertai dengan satu alat bukti yang sah agar dapat dijadikan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan di persidangan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, alat bukti elektronik harus disertai dengan *asy-syahadah* (kesaksian) dan *al-iqrar* (pengakuan).

Kata Kunci: *Alat Bukti Elektronik, Overspel dan Perzinaan.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Qomaruzzaman

NIM : 18103060076

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA *OVERSPEL* (STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM)**” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 07 Desember 2022 M
13 Jumadil Awal 1444 H

Yang Menyatakan



Ahmad Qomaruzzaman
NIM: 18103060076

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Qomaruzzaman

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Qomaruzzaman

NIM : 18103060076

Judul : “Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana *Overspel*
(Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana
Islam)”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Desember 2022 M
13 Jumadil Awal 1444 H

Pembimbing



Surur Roiqoh, M.H.

NIP: 19861113 201903 2 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-56/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA
OVERSPEL (STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM
PIDANA ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD QOMARUZZAMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060076
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63c8b3746c811



Penguji I

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63c8b1af09ab



Penguji II

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 63b7a09deb754



Yogyakarta, 28 Desember 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63c8eb4947446

MOTTO

وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas.”

(Q.S Al-Baqarah: 212)

مَنْ خَدَمَ خُدِمَ

“Barang siapa yang melayani maka akan dilayani.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Abah **H. Lukman Hakim** dan Mama **Hj. Siti Arofah**, selaku orang tua yang senantiasanya tak pernah berhenti mendukung serta mendoakan.

Saudara-saudaraku **M. Urfan Lukmana** dan **A. Sahhil Nailanniam**.

Abah **KH. Munir Syafa'at** dan Ibu Nyai **Hj. Barokah Nawawi**.

Segenap Civitas Akademik Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	Ditulis	muta`addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
dammah + wawu مَاتِي	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	Ai Bainakum
---------------------------------	--------------------	----------------

fathah + wawu mati قَوْنٌ	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	żawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qurʻān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Assoc. Prof. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang menjabat sebagai sekretaris pada saat proses pengajuan judul.

5. Ibu Surur Roiqoh, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
6. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademi yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama menempuh pendidikan, hingga akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Teruntuk Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai skripsi ini. Tak banyak kata yang bisa saya sampaikan hanya kata terimakasih dan syukur yang tak henti saya ucapkan karena mempunyai orang tua yang sangat mencintai anak-anaknya.
9. Teruntuk Abah KH. Munir Syafaat dan Ibu Ny. Hj. Barakah Nawawi dan Asatidz lain yang selalu memberikan mauidhoh hasanah baik secara *qouli* maupun *hali* dan tak henti-hentinya mendoakan kepada semua santri Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien.

10. Para Masyayikh Lirboyo, Kajen dan Pare yang telah memberikan banyak ilmu sehingga bisa sampai pada saat ini.
11. Kepada Saudara-saudaraku, M. Urfan Lukmana dan Ahmad Sahhil Nailanniam yang selalu membantu mendoakanku untuk selalu sukses dalam setiap hal yang saya inginkan.
12. Teman-teman Los Banguntapanos, Romi, Viki, Izza, Kaji Zidan, Rois, Amin, Ferli, Ziddan Montu, Faiq dan Tota yang setia menemaniku hampir 24 jam selalu bersama sedari maba hingga saat ini.
13. Teman-teman kongkow Sang Kopas yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat disebutkan satu per satu, yang selalu siap menjadi teman disaat proses penulisan skripsi.
14. Teman-teman seperjuangan di Pondok tercinta PPKHM yang telah memberikan banyak cerita dan ilmu dalam hari-hariku.
15. Teman-teman KKN, yang memberikan banyak pengalaman mengabdikan di Masyarakat.
16. Warga Dusun Logandeng, Ngablak, yang telah mengayomi kami dengan baik semasa KKN.
17. Teman-teman Keluarga PM angkatan 2018 yang saling mensupport untuk berdiskusi, berbagi ilmu dan banyak hal yang bermanfaat lainnya.

18. Teman-teman KMNU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang memberikan pengalaman dalam berorganisasi.

19. Teman-teman Magang Peradilan PA Bantul, yang memberikan pengalaman berharga dalam setiap harinya pada saat pelaksanaan magang.

Terimakasih kepada semuanya, tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 07 Desember 2022 M
13 Jumadil Awal 1444 H

Penyusun,



Ahmad Qomaruzzaman
NIM: 18103060076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TEORI PERBANDINGAN HUKUM	21
A. Teori Perbandingan Hukum Dalam Hukum Pidana.....	21
1. Pengertian Teori Perbandingan Hukum	21
2. Tujuan Perbandingan Hukum	23
B. Teori Perbandingan Hukum Dalam Hukum Islam	25

1. Pengertian Perbandingan Hukum Dalam Hukum Islam.....	25
2. Tujuan Perbandingan Hukum Dalam Hukum Islam.....	26
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG ALAT BUKTI ELEKTRONIK	29
A. Pengertian Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	29
1. Macam-Macam Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Indonesia	29
2. Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	35
B. Pengertian Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Islam	42
1. Macam-Macam Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Islam	43
2. Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Pidana Islam.....	55
BAB IV ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK	
DALAM TINDAK PIDANA <i>OVERSPEL</i> PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	
INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	61
A. Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana <i>Overspel</i>	61
1. Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana <i>Overspel</i> Menurut	
Hukum Pidana Indonesia	63
2. Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana <i>Overspel</i> Menurut	
Hukum Pidana Islam.....	70
B. Analisis Penulis Serta Penerapan Teori Perbandingan Hukum Terhadap	
Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana <i>Overspel</i>	79
1. Persamaan Antara Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam	
Tentang Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana <i>Overspel</i>	
(Perzinaan)	79

2. Perbedaan Antara Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Tentang Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana <i>Overspel</i> (Perzinaan)	79
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di era industri 4.0 sangatlah pesat, polarisasi kehidupan sosial masyarakat pun tidak terlepas dari perkembangan tersebut. Berkembangnya teknologi informasi selain berdampak positif juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya yaitu perkembangan tindak pidana berbasis elektronik, sehingga seiring dengan perkembangan dalam tindak pidana menuntut adanya kemampuan hukum yang mampu menyesuaikan perkembangan tersebut. Salah satunya yaitu penggunaan alat bukti elektronik dalam penyelesaian tindak pidana *overspel* atau perzinaan.

Tindak pidana perzinaan kerap kali tak luput jadi pusat perhatian, karena zina adalah suatu kejahatan asusila yang dianggap tabu oleh masyarakat. Bergesernya nilai kesusilaan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat dapat terlihat dari perilaku sebagian besar pelaku zina yang semakin berani dan tidak mencerminkan rasa bersalah. Perzinaan merupakan salah satu penyebab tingginya tingkat perceraian di Indonesia, dikutip dari Kompas.com, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2021 saja di Indonesia terdapat 447.743 kasus perceraian.¹ Pada tahun yang sama Mahkamah Agung (MA)

¹ “10 Daerah dengan Angka Perceraian Tertinggi di Indonesia,” <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia?page=all>, akses 8 Juli 2022.

menerbitkan putusan perkara tindak pidana perzinahan berjumlah 4480 putusan.² Angka tersebut tidak terlepas dari kurangnya komitmen masyarakat dalam menjaga keutuhan hubungan pernikahan sehingga menjadikan zina sebagai dalih dalam melampiaskan kebutuhan biologisnya tanpa menghiraukan dampak buruk yang akan dialami. Dampak buruk yang ditimbulkan dari perzinahan selain merusak psikis pelaku juga sanksi sosial yang akan diterima oleh pelaku maupun keluarga yang bersangkutan.

Overspel atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti zina, gendak atau mukah merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam lingkup rumah tangga. Terdapat perbedaan yang jelas antara hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam dalam mendefinisikan zina, menurut pasal 284 KUHP, zina adalah persetubuhan atau hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam pernikahan dengan orang lain atau dengan kata lain yang dimaksud dengan zina dalam hukum pidana Indonesia adalah perselingkuhan.³ Sedangkan dalam hukum Islam, zina diartikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas

² “Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia,” https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perzinahan%22&jenis_doc=putusan, akses 8 Maret 2022.

³ Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 65.

dasar suka sama suka dari kedua belah pihak dan tanpa keraguan (*Syubhat*) dari para pelaku zina bersangkutan.⁴ Dalam hukum Islam terdapat dua kategori pelaku zina dibedakan atas status pelakunya, zina *muḥṣan* dan zina *gairu muḥṣan*. Zina *muḥṣan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang masih dalam ikatan pernikahan atau pernah menikah secara sah, sedangkan zina *gairu muḥṣan* adalah zina yang pelakunya masih berstatus gadis maupun perjaka.⁵

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia mempengaruhi pada semakin majunya penggunaan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana perzinaan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa persidangan kasus tindak pidana perzinaan yang sudah menggunakan bukti berbasis elektronik seperti rekaman video atau CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan. Akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) yang digunakan sebagai pedoman beracara dalam persidangan tindak pidana di Indonesia belum mengakomodir penggunaan alat bukti elektronik sehingga kedudukannya masih belum jelas. Berbanding terbalik dengan isi pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), “Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem

⁴ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam...*, hlm. 119.

⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 51.

elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik”.

Menurut pasal 183 Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP) dalam pembuktian tindak pidana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.⁶ Terdapat beberapa alat bukti yang sah digunakan dalam persidangan menurut hukum pidana Indonesia, yaitu didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 184 ayat (1), alat bukti yang sah antara lain: 1) Keterangan Saksi, 2) Keterangan Ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk, 5) Keterangan Terdakwa.⁷

Dasar penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Meskipun sebelum itu terdapat beberapa

⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183.

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat (1).

undang-undang yang mengakui penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan, antara lain:⁸

- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- g. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme.
- h. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selain terdapat dalam undang-undang, penggunaan alat bukti elektronik juga disebutkan dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, akan tetapi putusan tersebut berbeda dengan undang-undang

⁸ Agung Iswanto, "Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," <https://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/e-jurnal.html>. akses 17 Juni 2022.

yang sebelumnya menyetujui penggunaan alat bukti elektronik, dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa semua alat bukti berbentuk informasi elektronik maupun dokumen elektronik tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila pelaksanaannya tidak dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas kuasa institusi penegakan hukum yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 berawal dari *Judicial Review* yang diajukan oleh Setya Novanto melalui kuasa hukumnya ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 44 huruf B UU ITE dan Pasal 26 A UU Tipikor.⁹

Sebagai upaya untuk menjadikan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dirancang untuk mengakomodir penggunaan perangkat elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan tindak pidana. Seperti dalam pasal 177 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) mengenai alat bukti yang sah mencakup: 1) Barang Bukti, 2) Surat-Surat, 3) Bukti Elektronik, 4) Keterangan Ahli, 5) Keterangan Saksi, 6) Keterangan Terdakwa, 7) Pengamatan Hakim.

Dalam hukum pidana Islam, zina merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana yang membutuhkan pembuktian selain *qazaf*,

⁹ Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016.

syurbul khamr, pencurian dan *hirābah*.¹⁰ Pembuktian zina dapat dilakukan dengan pengakuan dan kesaksian para pelakunya dengan menyertakan empat orang saksi laki-laki serta beberapa syarat tertentu. Ada pula ulama yang berpendapat pembuktian zina dapat dilakukan dengan *qarīnah* (tanda), seperti hamilnya seorang perempuan yang belum menikah tanpa harus disertai adanya aduan terlebih dahulu.¹¹ Pelaku tindak pidana zina dapat dikenai hukuman apabila perbuatannya telah dapat dibuktikan. Terdapat tiga macam pembuktian tindak pidana zina, antara lain: 1) Pembuktian dengan saksi, 2) Pembuktian dengan pengakuan, 3) Pembuktian dengan *qarīnah* (tanda/petunjuk).¹² Menurut Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, alat bukti dalam Hukum Pidana Islam terdiri dari: 1) *Asy-Syahādah* (saksi), 2) *Al-Iqrār* (pengakuan), 3) *Al-Qarāin* (tanda-tanda), 4) *Maklūmatul Qāḍī* (pengetahuan hakim), 5) *Al-Kitābah* (tulisan/surat), 6) *Al-Yamīn* (sumpah).¹³

Dalam Qanun Jinayat Aceh memberlakukan paling kurang dua alat bukti yang sah diperoleh hakim sebelum menjatuhkan vonis terhadap terdakwa seperti halnya dalam KUHP. Terkecuali pada

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 227.

¹¹ Abdullah, "Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 dan Menurut Fikih Syafiiyah," *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Volume 1, Nomor 2 (Juli-Desember 2017), hlm. 88.

¹² Rienlady Nata, Wismar Ain, "Perbandingan Zinah (Overspel) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Zinah (Hubungan Luar Kawin) Dalam Hukum Islam," *Lex Jurnalica*, Volume 12, Nomor 1 (April 2015), hlm. 62.

¹³ Dikutip oleh Daruz Harizona, "Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar Closed Circuit Television)," *Jurnal Intelektual: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 7, Nomor 1 (Juni 2018), hlm. 84.

tindak pidana zina yang dalam pembuktiannya harus menghadirkan empat orang saksi yang melihat secara langsung tindak pidana zina pada waktu, tempat serta orang yang sama. Hal ini tercantum didalam pasal 180 Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.¹⁴ Akan tetapi selanjutnya dalam pasal 181 ayat (1) terdapat beberapa perbedaan mengenai macam-macam alat bukti yang sah. Berdasarkan pasal tersebut, macam-macam alat bukti yang sah digunakan dalam persidangan menurut Qanun Acara Jinayat Aceh terdiri atas: 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli, 3) barang bukti, 4) surat, 5) bukti elektronik, 6) pengakuan terdakwa, 7) keterangan terdakwa.¹⁵

Penyertaan alat bukti elektronik dalam macam-macam alat bukti yang sah menurut qanun aceh merupakan jawaban atas banyaknya kasus tindak pidana perzinaan yang menyertakan rekaman video atau CCTV sebagai alat bukti di persidangan, yang sebelumnya penggunaan alat bukti elektronik dianggap tidak sah dalam pembuktian zina karena tidak memenuhi aspek pengakuan maupun kesaksian. Pembahasan mengenai alat bukti elektronik serta penggunaannya sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan menurut hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam masih terbatas, sehingga butuh pengkajian yang lebih mendalam mengenai hal tersebut.

¹⁴ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 180.

¹⁵ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 181 ayat

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis mencoba mengkaji lebih lanjut mengenai penggunaan alat bukti elektronik dalam tindak pidana *overspel* (perzinaan) menggunakan perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, pada tugas akhir skripsi yang berjudul **“KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA *OVERSPEL* (Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang akan dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana penggunaan alat bukti elektronik dalam tindak pidana *overspel* (perzinaan) menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara hukum pidana indonesia dan hukum pidana islam terhadap keabsahan alat bukti elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dalam tindak pidana *overspel* (perzinaan)?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan penggunaan alat bukti elektronik dalam tindak pidana *overspel* (perzinaan) menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

- b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap alat bukti elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dalam tindak pidana *overspel* (perzinaan).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan sedikit sumbangan pemikiran maupun informasi dalam kajian hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam mengenai penggunaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti tindak pidana *overspel* (perzinaan).
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum dan masyarakat agar mengetahui kedudukan alat bukti elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan tindak pidana *overpel* (perzinaan).

D. Telaah Pustaka

Dalam skripsi ini terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap tema yang diangkat sehingga dijadikan sebagai bahan kajian untuk mendukung proses penyusunan.

Berikut ini beberapa karya ilmiah yang dimaksud.

Artikel yang ditulis oleh Syaibatul Hamdi yang berjudul “Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana”. Dalam artikel ini membahas tentang pengaturan bukti elektronik dalam pembuktian pidana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-

Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan undang-undang pidana khusus yang mengakui penggunaan alat bukti elektronik. Selain itu dalam artikel tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengaturan alat bukti elektronik di dalam Hukum Acara Pidana secara jelas belum dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Artikel ini juga hanya membahas alat bukti elektronik dalam hukum pidana Indonesia saja, tidak menyinggung penggunaan alat bukti elektronik dalam hukum pidana Islam.¹⁶

Artikel selanjutnya yaitu yang ditulis oleh Darus Harizona yang berjudul “Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar *Closed Circuit Television*)”. Dalam artikel ini penulis membahas tentang kedudukan bukti elektronik (rekaman gambar CCTV) dalam sistem pembuktian pidana menurut pasal 181 KUHAP dan menjelaskan sedikit tentang penggunaan alat bukti elektronik menurut *fiqh jinayah*. Dalam artikel tersebut penulis menyimpulkan, menurut sistem pembuktian hukum acara pidana dalam pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penggunaan rekaman gambar CCTV dalam prakteknya didapati alat bukti, namun bukan alat bukti yang berdiri sendiri melainkan alat bukti yang

¹⁶ Syaibatul Hamdi, “Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 4, (November 2013).

ditentukan oleh hakim. Dalam *fiqh jinayah*, kedudukan rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti pendukung petunjuk yang menguatkan bukti lain.¹⁷

Berikutnya artikel yang ditulis oleh Erha Ari Irwanda dan Mohd Din yang berjudul “Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Qanun Hukum Acara Jinayat”. Dalam artikel ini penulis memaparkan tentang kekuatan pembuktian saksi serta kedudukan pembuktian pengakuan terdakwa dan keterangan terdakwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Qanun Acara Jinayat Aceh. Penulis dalam artikel tersebut berkesimpulan kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan qanun hukum acara jinayat aceh memiliki beberapa perbedaan, salah satunya adalah jumlah saksi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu minimal dua orang saksi sedangkan dalam qanun hukum acara jinayat aceh minimal empat orang saksi untuk dapat dijadikan alat bukti dalam jarimah zina. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu Qanun Hukum Acara Jinayat sebagai konsensus hukum yang menyertakan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah, meskipun dalam artikel tersebut tidak dijelaskan

¹⁷ Daruz Harizona, “Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar Closed Circuit Television),” *Jurnal Intelektual: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 7, Nomor 1 (Juni 2018).

mekanisme penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan tindak pidana zina.¹⁸

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh M. Rifqi Adjomi berjudul “Penggunaan Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Elektronik Tindak Pidana Perzinaan Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Islam” Dalam Skripsi tersebut memaparkan tentang pandangan hukum positif dan Hukum pidana islam mengenai kedudukan rekaman video sebagai alat bukti elektronik dalam kasus perzinaan. Akan tetapi dalam penelitian tersebut cakupan hukum positif yang dimaksud hanya menyertakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tanpa menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontra terhadap penggunaan alat bukti elektronik. Selain itu cakupan dalam hukum pidana Islam yang dimaksud dalam skripsi tersebut tidak menyertakan Qanun Acara Jinayat sebagai salah satu konsensus hukum yang menjadikan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah digunakan dalam persidangan tindak pidana zina.

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang disebutkan diatas, penulis mencoba melakukan kajian lebih mendalam dengan

¹⁸ Erha Ari Irwanda, Mohd. Din, “Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Qanun Hukum Acara Jinayat,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Volume 4, Nomor 3 (Agustus 2020).

membandingkan terkait penelitian yang membahas alat-alat bukti yang sah serta menambahkan penggunaan alat bukti elektronik dalam tindak pidana *overspel* (perzinaan) menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam dari berbagai sumber rujukan ilmiah lainnya. Selain itu, penulis juga akan mengkaji secara spesifik Qanun Acara Jinayat yang sudah secara resmi mengesahkan penggunaan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah digunakan dalam persidangan tindak pidana, serta dalam penelitian ini penulis akan sedikit menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang berisi tentang aturan penggunaan alat bukti berbentuk informasi elektronik maupun dokumen elektronik agar dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan yang mana putusan tersebut terdapat kontroversi dikalangan para ahli hukum pidana karena peraturan yang mengatur penggunaan alat bukti elektronik harus dilakukan atas permintaan dari institusi penegakan hukum yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

E. Kerangka Teoritik

Alat bukti elektronik merupakan salah satu perangkat baru dalam proses pembuktian di persidangan. Akan tetapi legalitas penggunaannya masih belum jelas baik di dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam. KUHAP sebagai pedoman tertinggi hukum acara di Indonesia belum mengakomodir penggunaan alat bukti elektronik, meskipun dalam UU ITE menjamin keabsahan

penggunaannya, akan tetapi sering kali tidak dijadikan pedoman oleh para praktisi hukum dalam beracara di persidangan. Terlebih dalam hukum pidana Islam, penggunaan alat bukti elektronik tidak disebutkan secara spesifik sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan khususnya dalam tindak pidana *overspel* (perzinaan). Dalam perkembangannya hanya qanun hukum acara jinayat yang menjadikan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang digunakan dalam persidangan, itupun berlaku hanya untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Sehingga dalam penelitian ini penulis menerapkan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam memaparkan keabsahan alat bukti elektronik dalam tindak pidana *overspel* (perzinaan).

Teori yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah teori perbandingan hukum. Teori ini merupakan sebuah metode memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksud dengan memperbandingkan adalah mencari perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya serta meneliti bagaimana fungsi hukum dan pemecahan yuridis di dalam praktek serta faktor-faktor non hukum yang mempengaruhinya.¹⁹

¹⁹ Sunarjati Hartono, *Kapita Selektta Perbandingan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 1988), hlm. 54.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.²⁰ Begitu pula dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sehingga dapat tersusun dan mempresentasikan penelitian yang sudah dilakukan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell, metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.²¹ Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau ucapan secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²² Untuk jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*library research*), dengan mencari data dari berbagai macam sumber primer maupun sumber sekunder yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif, dalam penelitian ini penulis menjelaskan penggunaan alat bukti

²⁰ J.R. Raco, "Metode Penelitian Kualitatif," (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 5.

²¹ J.R. Raco, "Metode...", hlm. 7.

²² I Wayan Suwendra, "Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan," (Bali: Nilacakra, 2018), hlm. 4.

elektronik dalam tindak pidana *overspel* (perzinaan), serta menganalisa dengan diperkuat sumber-sumber yang berkaitan sehingga penggunaan alat bukti elektronik dapat diketahui keabsahannya, lantas membandingkannya berdasarkan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam hukum.²³ Penulis menerapkan teori perbandingan hukum sebagai pisau analisis yang digunakan untuk membedah permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk memperoleh bahan yang dikaji dari berbagai sumber data.

Dalam penelitian kualitatif, sumber data diperoleh dengan beberapa cara yaitu wawancara, observasi dan dokumen.

Perolehan data dengan metode semacam ini disebut dengan *triangulation* (triangulasi).²⁴ Penelitian ini menggunakan dua

sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 24.

²⁴ J.R. Raco, "*Metode...*", hlm. 111.

Sumber data primer dalam kajian hukum adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Sumber primer yang dimaksud dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan dan putusan hakim.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Al-Qur'an, Hadis-hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 sebagai sumber data primer.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam kajian hukum adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi yang dimaksud terdiri dari 1) buku-buku maupun teks yang membahas suatu atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis maupun disertasi hukum, 2) kamus-kamus hukum, 3) jurnal-jurnal hukum, 4) komentar-komentar atas putusan hakim.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku, artikel-

²⁵ Zainuddin Ali, "*Metode...*", hlm. 47.

²⁶ Zainuddin Ali, "*Metode...*", hlm. 54.

artikel yang terangkum dalam beberapa jurnal maupun skripsi-skripsi yang berkaitan dengan kajian alat bukti elektronik dalam tindak pidana *overspel* (perzinaan).

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh yang merupakan hasil pencarian dari berbagai sumber, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.²⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisa deskriptif dan analisa komparatif yaitu dengan menganalisa deskripsi penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan tindak pidana *overspel* (perzinaan) menggunakan teori perbandingan hukum, selanjutnya mengkomparasikan hasil analisis menggunakan sudut pandang hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan secara terstruktur sehingga penelitian ini dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca, antara lain sebagai berikut:

²⁷ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,*” cet. ke-1 (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 18.

BAB I, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, penulis menjabarkan teori perbandingan hukum dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

BAB III, penulis menjelaskan alat bukti elektronik menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

BAB IV, penulis menjelaskan hasil analisisnya mengenai persamaan dan perbedaan antara hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam tentang keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan tindak pidana *overspel* (perzinaan) menggunakan teori perbandingan hukum sebagai pisau analisisnya.

BAB V, merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup dari objek kajian pembahasan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah diuraikan tentang keabsahan alat bukti elektronik dalam tindak pidana *overspel* (perzinaan) perspektif hukum pidana indonesia dan hukum pidana islam, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum pidana indonesia, penggunaan bukti elektronik sebagai alat bukti dalam tindak pidana *overspel* (perzinaan) adalah sah, karena indonesia sebagai negara yang menganut sistem pembuktian *negative wettelijk bewijsthorie*. Sehingga konsekuensi dianutnya sistem tersebut yaitu setiap pembuktian baik pidana atau perdata harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan keyakinan hakim. Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, meskipun penggunaan alat bukti elektronik belum diatur dalam KUHP akan tetapi didalam pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa penggunaan alat bukti elektronik sah secara hukum. Hal senada terkait keabsahan alat bukti elektronik juga diatur dalam qanun acara jinayat aceh bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan alat bukti elektronik adalah salah satu alat bukti yang sah. Meskipun khusus untuk jarimah atau tindak pidana *overspel* (perzinaan) dua alat bukti pokok berupa empat orang saksi dan

pengakuan terdakwa, akan tetapi penggunaan alat bukti elektronik tidak dikesampingkan bilamana penuntut umum menyertakan pula alat bukti elektronik yang digunakan sebagai alat bukti perluasan. Dalam pelaksanaan UU ITE terdapat hambatan berupa putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang mana amar putusan tersebut adalah bilamana dalam sebuah perkara menyertakan alat bukti elektronik maka mengharuskan adanya permintaan dari penegak hukum. Meskipun demikian, putusan MK tersebut kerap kali tidak digunakan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim, dengan alasan karena putusan tersebut mengakibatkan multitafsir sehingga dianggap cacat secara konstitusional.

2. Dalam hukum pidana Islam, alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan tindak pidana jika di-*qiyās*-kan sebagai alat bukti *qarīnah*. Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa alat bukti yang sah dalam hukum pidana Islam meliputi *asy-syahādah* (kesaksian), *al-iqrār* (pengakuan), *al-qarāin/qarīnah* (tanda-tanda/petunjuk), *maqlumatul qaḍi* (ketetapan hakim), *al-kitābah* (surat atau dokumen), *al-yamīn* (sumpah). Sedangkan khusus dalam jarimah atau tindak pidana *overspel* (perzinaan) menggunakan tiga alat bukti yaitu *asy-syahādah* (kesaksian) yang harus berjumlah empat orang beserta syarat-syarat yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya, *al-iqrār* (pengakuan) beserta ketentuan-ketentuannya yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya dan terakhir adalah *qarīnah* (petunjuk)

dalam hal ini dapat berupa masa kehamilan maupun alat bukti elektronik. Selain itu, sistem perundang-undangan Arab Saudi pun sudah mengakomodir penggunaan bukti elektronik atau bukti digital dalam persidangan.

B. Saran

Perkembangan informasi dan transaksi elektronik sekarang ini sangatlah pesat, hal tersebut diiringi dengan penggunaannya yang semakin beragam, sehingga diperlukan peraturan-peraturan progresif yang mengatur masifnya penggunaan dan pemanfaatan teknologi. Sekarang ini di Indonesia penggunaan alat bukti elektronik dalam tindak pidana *overspel* (perzinaan) hanya menggunakan UU ITE sebagai dasar penguat keabsahannya dalam persidangan. Meskipun demikian, dalam rangka reformasi hukum di Indonesia, saat ini para ahli hukum bekerjasama dengan dewan legislatif kembali merekonstruksi RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang sudah menjadi cita-cita para ahli hukum sejak 1963 sebagai upaya merekodifikasi KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana). Selain RKUHP, penyusunan RKUHAP juga diupayakan agar dapat sejalan dengan RKUHP, salah satu poin penting dalam RKUHAP yang berkaitan dengan penelitian ini adanya upaya mengakomodir penggunaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum pidana. Hal tersebut tercantum dalam pasal 177 ayat (1) tentang alat bukti yang mencakup: a) Barang bukti; b) Surat-surat; c) Bukti elektronik; d) Keterangan Ahli; e) Keterangan Saksi; f) Keterangan Terdakwa; dan g) Pengamatan Hakim.

Sehingga harapan penulis kedepan yaitu mendorong agar secepatnya RKUHP dan RKUHAP dapat segera disahkan oleh DPR agar penggunaan alat bukti elektronik semakin dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan legal secara konsensus hukum pidana maupun hukum acara pidana di Indonesia



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Hukum Pidana Indonesia

- Afif, Wahab, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1991).
- Alanda, Farrel, Fitrah, "Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet Dalam RKHUP Indonesia," *SIGN Jurnal Hukum*, Volume. 2, Nomor. 2, (Maret 2021).
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Ariana, I. Nengah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016." *UNES Law Review* 5.1 (2022): 1-19.
- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015).
- Arief, Bardan, Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990).
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996).
- Endrawati, Lucky. "Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2018).
- Erha Ari Irwanda, Mohd Din, "Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Qanun Hukum Acara Jinayat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4 (Agustus, 2020).
- Hamdi, Syaibatul, "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (November, 2013).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 2nd. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hardinanto, Aris. "Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan yang Mengalami Modernisasi." *Yuridika* 31.2 (2016): 220-240.
- Hartono, Sunarjati, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 1986).

- Hawasara, Wika, Ramlani Lina Sinaulan, and Tofik Yanuar Candra. "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8.1 (2022): 587-594.
- Heryogi, Arief, Masruchin Ruba'i, and Bambang Sugiri. "Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2.1 (2017): 7-17.
- Hiariej, Eddy O.S, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Hulam, Taufiqul. *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Kurnia kalam, 2005.
- Isma, Nur Laili, and Arima Koyimatun. "Kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik pada dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana." *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada* 1.2 (2014): 109-116.
- Iswanto, Agung, "Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," <https://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/e-jurnal.html>. akses 17 Juni 2022.
- Khristanto, Takasya Angela Tanauw. "Kedudukan Hukum CCTV Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016 Tanggal 07 September 2016." *to-ra* 6.2 (2020): 145-155.
- Lembaga Kajian Hukum Teknologi-Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Ikht-fhui). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tanda Tangan Elektronik dan Transaksi Elektronik*. Depok, 2001.
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP." *Yuridika* 32.1 (2017): 17-36.
- Nurdin, Ridwan. "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia." *Jurnal Miqat* 42.2 (2018).
- Pribadi, Insan. "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Lex Renaissance* 3.1 (2018): 4-4.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.
- Ramiyanto, Ramiyanto. "Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6.3 (2017): 463-484.
- Sabubu, Theo Alif Wahyu. "Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam." (2018).
- Sasangka, Hari and Rosita Lily. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Sitompul, Josua. *Cyberspace Cybercrime Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tata Nusa, 2012.

Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum Pidana Islam

Abdullah, "Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 dan Menurut Fikih Syafiiyah," *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, 1 (Juli-Desember, 2017).

Agama, Departemen;. *Kompilasi Hukum Acara Menurut Syariat Islam*. Jakarta: Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985.

Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Azhari, Fathurrahman. "Qiyas Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 13.1 (2014).

Azhar, Hanif. "Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Pidana Islam." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 5.2 (2020): 163-183.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Trans. Abdul Hayyie Al-Kattani. 1st. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bahasyi, Ahmad Fatih. *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayah Islam*. Penerj. Usman Hasyim dan Ibnu Rachman. Yogyakarta: Andi Offset, 1984.

Basri, Achmad Hasan. "Alat Bukti Elektronik Menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam." *Indonesian Journal of Islamic Law* 2.2 (2020): 60-67.

Djubaedah, Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Harizona, Daruz, "Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar Closed Circuit Television)," *Jurnal Intelektual: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 7 (Juni, 2018).

Haq, Islamul. "Al-Qasamah: Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17: 25-49.

Imran, Maizul. "QIYĀS DAN ANALOGI HUKUM (Suatu Telaah Dan Perbandingannya Dalam Penemuan Hukum)." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 2.1 (2017): 97-114.

Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.

- Jamhari, M. Said. "Efektifitas dan Efisiensi Hukuman Had Tentang Zina dalam Pidana Islam dan Hukuman Penjara Pada Hukum Pidana Positif." *Al-Adalah* 10.1 (2012): 291-300.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Penerj. Masdar Hilmy. Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Kholiq, Arifana Nur. "Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1.2 (2014): 170-180.
- Madkur, Muhammad Salam. *Al Qada fil Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Marom, Ahmad Anfasul, and Hasrul Buamona. "POLITIK HUKUM PIDANA Rekam Medis Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Pembuktian Pidana." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3.1 (2015).
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mz, Shofiyullah. *Epistimologi Ushul Fikih al-Syafi'i*. Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Rienaldy Nata, Wismar Ain, "Perbandingan Zinah (Overspel) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Zinah (Hubungan Luar Kawin) Dalam Hukum Islam," *Lex Jurnalica*, 12 (April, 2015).
- Rifqi, Adjomi M, "Penggunaan Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Elektronik Tindak Pidana Perzinaan Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Islam," *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2020.
- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Saenah, Siti. "Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata." *Journal Jurista* 6.1 (2017).
- Siahaan, Julia Rahmayanti. *Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Syahrial, Muhammad. "ILMU PENOLOGI MODERN SEBAGAI ALAT BUKTI ZINA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM (SEBUAH TINJAUAN TERHADAP PEMIKIRAN ABDULLAH AHMED AL-NAIM)." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 1.1 (2016): 1-20.
- Syaltut, Mahmud. *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*. Trans. Ismuha. Jakarta: Bulan Bintang, 2000.

Lain-lain

Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Suwendra, I Wayan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, Bali: Nilacakra, 2018.

“10 Daerah dengan Angka Perceraian Tertinggi di Indonesia,” <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia?page=all>, akses 8 Juli 2022.

“Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia,” https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perzinahan%22&jenis_doc=putusan, akses 8 Maret 2022.

الأمن الداخلي, (الباب الرابع) الدليل الرقمي, نظام الإثبات, مجموعة الأنظمة السعودية المجلد الأول أنظمة الأحوال المدنية والأنظمة الجنائية, <https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2716057c-c097-4bad-8e1e-ae1400c678d5/1>.